



PUTUSAN
Nomor 2344 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Samsu Hermanto, bertempat tinggal di Jalan Sersan M.Toha No.120, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembantah/Pembanding;

melawan

Mustaqim, bertempat tinggal di Perumnas Unib Blok 2c No. 94 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benni Ridho,SH., Advokat, beralamat di Jalan Flamboyan I, Nomor 40 SKIP, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbantah/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembantah/Pembanding telah melakukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbantah/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Gugatan :

1. Bahwa Pembantah menyangkal dalil-dalil terbantah untuk sebahagian sebagaimana dalam perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.BKL yang telah diputus *verstek* oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 Juni 2010 sepanjang menyangkut keterkaitan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Sersan M. Toha Nomor :120 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna;
2. Bahwa Pembantah mengakui bahwa ada uang mempunyai hutang kepada terbantah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor 8 Tahun 2007, dengan jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/MN yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pasar Mulya, Kabupaten Bengkulu selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

3. Bahwa didalam pengakuan hutan tersebut antara Pembantah dan Terbantah tidak pernah membuat perjanjian tambahan atau perjanjian khusus mengenai jaminan berupa tanah milik yang terletak di Jalan Sersan M. Taha Nomor 120 ,Kelurahan Ketapang Besar, Kabupaten Bengkulu selatan, sehingga tidaklah berdasarkan hukum apabila tanah tersebut ikut dikaitkan dengan hutang piutang, sementara dalam kalkulasi tanah yang dijaminan yakni tanah Hak Milik Nomor 70/MN yang beralamat di Jalan Jend Sudirman sudah jauh melampaui nilai hutang pitang beserta bunganya;
4. Bahwa Terbantah telah melakukan itikad baik karena telah memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara menjadikan semua aset milik pembantah seolah-olah dijaminan, padahal hal itu diketahunya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum ;
Tentang Putusan Pengadilan
5. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengadili tidak berdasarkan hukum yang benar, karena Pengadilan Negeri telah memutus perkara terlebih dari apa yang digugat, pada hal Pengadilan mengetahui benar perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan menurut hukum perdata, karena melampaui kewenangannya;
6. Bahwa karena Pengadilan Negeri telah memutus perkara ini dengan cara melampaui kewenangannya, maka menurut hukum putusan tersebut haruslah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
2. Menggugurkan atau setidaknya tidaklah bakal keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 Juni 2010 Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.BKL.;
3. Dengan mengadili kembali yaitu menolak atau tidak menerima tuntutan Terbantah mengenai sita jaminan atas tanah yang beralamat di Jalan Sersan M. Taha Nomor : 120 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna.
4. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang telah dilekatkan atas sebidang tanah yang beralamat di Jalan Sersan M. Taha Nomor : 120 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna dan memerintahkan agar sita jaminan segera dicabut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 2344 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.VZ/2010/PN.BKL. tanggal 8 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak baik (*kwaad opposant*);
2. Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. menguatkan putusan *verstek* Nomor 07/PDT.G/2010/PN/Bkl, tanggal 7 Juni 2010 ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 13/PDT/2011/PT.BKL. Tanggal 31 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut;

Dalam pokok perkara ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 November 2010 No.07/Pdt.G/vz/2010/PN.Bkl yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembantah/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembantah/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/PDT.VZ/2010/PN.BKL. Jo. Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2012;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 2344 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Pelawan/Pembantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbantah/Terbanding pada tanggal 26 April 2012, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbantah/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melampaui dari batas wewenangnya, yakni Majelis Hakim mengambil putusan telah melampaui tuntutan dari Penggugat, terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Bkl tanggal 7 Juni 2010 sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Tergugat Samsu Hermanto yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
- Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Deny Yohanes,SH adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat Untuk membayar secara tunai dan lunas berupa :
 - Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Uang denda keterlambatan pembayaran, yaitu sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) perhari dari jumlah yang tertunggak dihitung sampai dengan 14 Maret 2010 yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp395.530.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dihitung sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan diatas sebidang tanah Hak Milik Nomor 71/MN, Surat Ukur

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 2344 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 126 Tahun 1985 dan yang diletakkan diatas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak dijalan Sersan M. Taha No. 120 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tuan syarifudin;
- Selatan berbatasan dengan Tuan Riduan Fahmi;
- Timur berbatasan Tuan Syarifudin;
- Barat berbatasan dengan Jalan Sersan M Taha;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Sedangkan permintaan (*petium*) dari Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 Tahun 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Deny Yohanes,SH adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (*vanprestasi*), yaitu tidak membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan langsung pada tanggal 20 Maret 2007 (dua puluh maret tahun dua ribu tujuh);
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas berupa:
 - Uang pokok hutang Tergugat sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Uang denda keterlambatan pembayaran, yaitu sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) perhari dari jumlah yang tertunggak dihitung sampai dengan 14 Maret 2010 yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp395.530.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dihitung sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakan;
5. Meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas objek jaminan pengakuan hutang berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 71/Mn yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 2344 K/Pdt/2012



beralamat di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Mulia, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tuan Bajuri dan Tuan Syukri;
- Selatan berbatasan dengan Tuan Hamzah;
- Timur berbatasan Tuan Jamil Usman;
- Barat berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uit voorbaar bij boorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa dengan demikian jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah melampaui batas wewenangnya yakni mengambil putusan melebihi permintaan Penggugat, dimana dalam gugatannya Penggugat hanya meminta sita jaminan atas objek jaminan pengakuan hutang berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 71/Mn yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Mulia, Kabupaten Bengkulu tetapi Majelis Hakim juga meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Sersan M. Taha No. 120 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengakuan hutang tersebut;

2) Bahwa ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) Jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa permohonan kasasi diajukan karena Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi:

- a. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Permohonan Kasasi ini telah sesuai dengan Perundang-Undang dan karenanya patut untuk dikabulkan;

3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku", dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu kontradiktif (bertentangan) antara pertimbangan hukumnya dengan putusan yang diambil, yakni:

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 yaitu "Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Sita Jaminan atas tanah



hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 71/MN Sural Ukur 126/MN yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Bengkulu Selatan tahun 1985, (bukti P-3) karena menurut Majeis beralasan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan telah dilaksanakan dengan Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Bkl;

Dengan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, jelas-jelas Pengugat hanya meminta sita jaminan atas objek jaminan pengakuan hutang berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 71/Mn yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu mengapa tiba-tiba dalam putusan diletakkan pula sita jaminan atas tanah sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Sersan M. Taha No. 120 Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- 4) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan Nomor: 07/PDT.G/2010/PN.BKL tanggal 7 Juni 2010 pada halaman 8 alinea ke-6 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 8 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Denny Yohanes,SH karena telah ditandatangani kedua belah pihak dan perjanjian pengakuan hutang tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian pengakuan hutang tersebut sah menurut hukum dan oleh karena itu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk mentaatinya sebagaimana undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdara);

Adapun Pasal 1338 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Jika mengacu pada pasal 1338 KUHPerdara tersebut diatas, Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan:

- Bahwa secara jelas dan tegas surat pengakuan hutang Nomor 8 tertanggal 26 Februari 2007 berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak;



- Bahwa secara jelas dan tegas ternyata Surat Pengakuan Hutang tersebut masih berlaku hingga sekarang karena perjanjian tersebut tidak pernah ditarik atau dicabut, baik karena persetujuan kedua belah pihak ataupun karena ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa Pemohon Kasasi menyetujui pertimbangan hukum diatas untuk mentaati surat pengakuan hutang tersebut, tetapi mengapa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu justru bertentangan dengan pertimbangan hukum itu sendiri dengan justru meletakkan sita jaminan terhadap objek yang diluar surat pengakuan hutang tersebut??

Asas kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Norma hukum tertulis tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, yaitu dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Norma hukum harus mengundang keterbukaan, sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian ia justru menjadi sumber keragu-raguan.

Dikaitkan dalam asas keadilan, dimana hukum harus adil dan sudah pasti menjadi kesepakatan umum, namun adil dan pasti itu sering berada dalam kutub yang berseberangan. Menurut keadilan dalam hal ini persamaan perlakuan, justru berpeluang menciptakan ketidak-adilan. Namun jika pengecualian yang selalu diberikan yang muncul adalah ketidakpastian. Idealnya hukum harus memuat keadilan dan kepastian. Hukum boleh saja tidak adil atau tidak pasti dan ia tetap disebut sebagai norma hukum, namun hukum yang demikian adalah norma yang buruk. Ia menjadi norma tanpa isi, moral dan tanpa nilai yang menjadi tujuannya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menjatuhkan putusan secara *verstek* karena Tergugat dalam perkara asal tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dan tanah yang diletakkan sita jaminan adalah salah satu dari dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan sehingga *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Samsu Hermanto** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Samsu Hermanto** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.,

Ttd./

Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 2344 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:	Ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok,SH.,MH.,
1. Materai	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,00
Jumlah	: Rp. 500.000,00
=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,
NIP. 19610313 198803 1 003